



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR /2 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN
KOMERING ULU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Perubahan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN TIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil

Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 8

1. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian.
 - b. Biaya transport.
 - c. Biaya penginapan.
 - d. Uang representasi.
 - e. Sewa kendaraan dalam kota.
 - f. Biaya antar / jemput jenazah.
2. Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Uang makan.
 - b. Uang transport lokal.
 - c. Uang saku.
3. Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun bandara/pelabuhan keberangkatan.
 - b. Retribusi yang di pungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
4. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel tujuan perjalanan dinas
 - b. tempat menginap lainnya tujuan perjalanan dinas.
5. Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.
6. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
7. Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat di berikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

8. Sewa kendaraan sebagaimana di maksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
 9. Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 10. Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

1. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1), digolongkan sebagai berikut yaitu :
 - a. Bupati, Wakil Bupati
 - b. Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat lainnya yang setara.
 - c. Pejabat Eselon. II dan Pejabat lainnya yang setara
 - d. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV
 - e. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III
 - f. PNS Golongan II dan I
2. Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Luar Kota
 - a. Bupati, Wakil Bupati sebesar Rp. 800.000,-
 - b. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 700.000,-
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 600.000,-
 - d. Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara sebesar Rp. 200.000,-
 2. Dalam Kota
 - a. Bupati, Wakil Bupati sebesar Rp. 600.000,-
 - b. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 500.000
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 400.000

- d. Pejabat Eselon II dan dan Pejabat lainnya yang setara sebesar Rp.125.000,-
 - e. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - f. Biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - g. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil
3. Lampiran III pada Pasal 10 ayat (2) huruf c diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2016.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 6 Maret 2016

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**


H.M. KHOLD MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 7 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**


H. IDHAMTO

Lampiran III : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 12 Tahun 2016

Tanggal : 6 Maret 2016

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
		Bupati/Wakil Bupati	Pimpinan dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon II dan Pejabat Setara Lainnya	Eselon III, Eselon IV dan Staf
2	3		4	5	6
ACEH	OH	4.420.000,00	1.300.000,00	850.000,00	450.000,00
SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.214.000,00	703.000,00	510.000,00
RIAU	OH	3.820.000,00	1.200.000,00	868.000,00	450.000,00
KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.300.000,00	650.000,00	510.000,00
JAMBI	OH	4.000.000,00	1.200.000,00	740.000,00	400.000,00
SUMATERA BARAT	OH	4.240.000,00	1.160.000,00	890.000,00	520.000,00
SEMATERA SELATAN	OH	4.680.000,00	1.250.000,00	630.000,00	560.000,00
LAMPUNG	OH	3.960.000,00	1.300.000,00	790.000,00	400.000,00
BENGKULU	OH	1.300.000,00	790.000,00	720.000,00	560.000,00
BANGKA BELITUNG	OH	1.300.000,00	790.000,00	850.000,00	400.000,00
BANTEN	OH	3.335.000,00	1.350.000,00	800.000,00	640.000,00
JAWA BARAT	OH	3.810.000,00	1.430.000,00	800.000,00	560.000,00
DKI JAKARTA	OH	3.700.000,00	1.760.000,00	870.000,00	610.000,00
JAWA TENGAH	OH	8.720.000,00	1.490.000,00	850.000,00	450.000,00
D.I. YOGYAKARTA	OH	4.150.000,00	1.480.000,00	810.000,00	630.000,00
JAWA TIMUR	OH	4.700.000,00	1.350.000,00	850.000,00	450.000,00
BALI	OH	4.400.000,00	1.370.000,00	990.000,00	910.000,00
NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.890.000,00	1.810.000,00	800.000,00	580.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.500.000,00	1.760.000,00	750.000,00	550.000,00
KALIMANTAN BARAT	OH	3.000.000,00	1.050.000,00	900.000,00	430.000,00
KALIMANTAN TENGAH	OH	2.400.000,00	1.230.000,00	750.000,00	560.000,00
KALIMANTAN SELATAN	OH	3.000.000,00	1.560.000,00	820.000,00	540.000,00
KALIMANTAN TIMUR	OH	4.250.000,00	1.680.000,00	950.000,00	550.000,00
KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	1.750.000,00	620.000,00	400.000,00
SULAWESI UTARA	OH	4.000.000,00	1.750.000,00	690.000,00	550.000,00
GORONTALO	OH	3.200.000,00	1.560.000,00	550.000,00	400.000,00
SULAWESI BARAT	OH	1.320.000,00	1.150.000,00	860.000,00	400.000,00
SULAWESI SELATAN	OH	1.260.000,00	1.030.000,00	810.000,00	580.000,00
SULAWESI TENGAH	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	900.000,00	520.000,00
SULAWESI TENGGARA	OH	2.030.000,00	1.300.000,00	600.000,00	450.000,00
MALUKU	OH	1.850.000,00	1.100.000,00	740.000,00	580.000,00
MALUKU UTARA	OH	3.000.000,00	1.030.000,00	600.000,00	480.000,00
PAPUA	OH	3.110.000,00	1.520.000,00	760.000,00	460.000,00
PAPUA BARAT	OH	2.850.000,00	1.670.000,00	760.000,00	500.000,00
PAPUA BARAT	OH	2.750.000,00	1.490.000,00	760.000,00	500.000,00

Sumber Data : PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang standar biaya tahun 2016

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**


H.M. KHOLID MD